



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426
SAMPIT

SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.1/3700 / PNFI / 2014

Diberikan kepada :

Nama Badan Hukum	: -
Nama Lembaga Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK) "Anggrek"
Alamat	: Jl. Samuda – Ujung Pandaran Km. 5,5, Ds. Samuda Kecil, Kec. Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur
Penanggung Jawab	: Halidah
Jenis Program	: PAUD
Izin berlaku	: Selama 3 (tiga) tahun Terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 sd. 21 Agustus 2017

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 01 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,



Drs. H. MUHAMMAD YUSUF

Pembina Tingkat I

NIP. 19570415 198502 1 003